



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prengki Susanto Pgl. Preng;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36Tahun/ 3 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRENGKI SUSANTO Pgl PRENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRENGKI Pgl PRENG** dengan pidana **Penjara selama 6 (enam) bulan**.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Annelo berwarna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRENGKI SUSANTO Pgl PRENG pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa **PRENGKI SUSANTO Pgl PRENG** pergi ke sebuah warung yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi DEAN MESANDI Pgl DEAN karena Terdakwa menghalangi jalan orang lain untuk masuk ke dalam warung dan Saksi DEAN MESANDI Pgl DEAN berkata kepada Terdakwa "*duduak lah pren, tahalang urang lewat*" (silahkan duduk pren, orang lain terhalang lewat);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan tidak terima ditegur oleh Saksi DEAN MESANDI Pgl DEAN dan Terdakwa mengejar Saksi DEAN MESANDI Pgl DEAN yang mana Saksi DEAN MESANDI Pgl DEAN pergi menuju warung Pgl MELI yang berjarak kurang lebih 50m (lima puluh meter) dari tempat Saksi DEAN duduk sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke warung Pgl MELI dan berteriak "**Oi tampuak kamarilah ang**" (oi tampuak kemari kamu) dan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas Terdakwa dan mencabut sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan Panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) kemudian berjalan menuju Saksi DEAN MESANDI Pgl DEAN dan berkata "**Niaklah ang den bunuah an**" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu) dan kemudian Saksi DEAN MESANDI Pgl DEAN langsung lari dan pergi dari tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dean Mesandi panggilan Dean dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya, saat itu saksi sedang membeli rokok di warung Rido di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi menegur Terdakwa karena saat itu Terdakwa menghalangi jalan panggilan Lisa yang merupakan anak dari pemilik warung ketika panggilan Lisa hendak masuk ke dalam warung dan saksi berkata kepada Terdakwa “duduak lah pren, tahalang urang lewat” (silahkan duduk pren, orang lain terhalang lewat). Lalu Terdakwa marah dan pukul meja yang ada di warung sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi langsung pergi menuju warung saksi Meli yang berjarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari tempat saksi duduk sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke warung saksi Meli dan berteriak kamarilah ang” (kemari kamu) dan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas Terdakwa dan mencabut sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) kemudian berjalan ke arah saksi dan berkata “Niaklah ang den bunuah ang” (kemarilah kamu, saya bunuh kamu) dan kemudian saksi langsung lari ke arah samping antara Masjid dengan depot milik panggilan Andre ;
- Bahwa saksi sempat menoleh ke arah belakang ketika lari dari warung milik saksi Meli, kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam depot Andre;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan gagang pisau ke arah badan saksi, namun mata pisau tersebut mengarah ke badan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara saat itu lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut dan merasa terancam karena saat itu Terdakwa mengarahkan pisau ke arah badan saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat adalah tas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp



tempat Terdakwa menyimpan pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) yang digunakan untuk mengancam saksi;

- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Meli, saksi Gesti dan saksi Yusri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai bahwa ada berkata "Niaklah ang den bunuah ang" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu), yang benar adalah Niaklah ang den tumbuak ang" (kemarilah kamu, saya pukul kamu), dan saat itu juga Terdakwa tidak ada mengarahkan mata pisau ke arah badan saksi Dean, yang ada setelah Terdakwa mengeluarkan pisau dari tas, Terdakwa langsung memasukkan pisau ke dalam kantong celana Terdakwa, dan juga saksi dean saat itu tidak ada berkata "duduak lah preng, tahalang urang lewat" (silahkan duduk preng, orang lain terhalang lewat) karena yang benar adalah "duduak lah oi, tahalang urang pantek" (silahkan duduk, terhalang orang pantek), dan terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hayatul Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi panggilan Dean di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya, ketika saksi sedang bekerja di warung saksi Meli, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke warung saksi Meli dan berteriak kepada saksi Dean yang saat itu berada di warung saksi Meli dengan mengatakan "kamarilah ang" (kemari kamu) dan kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas Terdakwa dan mencabut sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) kemudian berjalan ke arah saksi Dean dan berkata "Niaklah ang den bunuah ang" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu) dan kemudian saksi melihat saksi Dean langsung lari ke arah samping antara Masjid dengan Depot milik panggilan Andre ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau ke arah badan saksi Dean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat adalah tas tempat Terdakwa menyimpan pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) yang digunakan untuk mengancam saksi Dean;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan mengenai Terdakwa berkata "Niaklah ang den bunuah ang" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu), yang benar adalah Niaklah ang den tumbuak ang" (kemarilah kamu, saya pukul kamu), dan juga Terdakwa tidak ada mengarahkan mata pisau ke arah badan saksi Dean, yang ada setelah Terdakwa mengeluarkan pisau dari tas, Terdakwa langsung memasukkan pisau ke dalam kantong celana Terdakwa, terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Desmita Melia Fanga panggilan Meli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi panggilan Dean di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya, ketika saksi sedang bekerja di warung milik saksi, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke warung saksi Meli dan berteriak kepada saksi Dean yang saat itu berada di warung saksi Meli dengan mengatakan "kamarilah ang" (kemari kamu) dan kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas Terdakwa dan mencabut sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) kemudian berjalan ke arah saksi Dean dan berkata "Niaklah ang den bunuah ang" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu) dan kemudian saksi melihat saksi Dean langsung lari ke arah samping antara Masjid dengan Depot milik panggilan Andre ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau ke arah badan saksi Dean;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat adalah tas tempat Terdakwa menyimpan pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) yang digunakan untuk mengancam saksi Dean;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan mengenai Terdakwa berkata "Niaklah ang den bunuah ang" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu), yang benar adalah Niaklah ang den tumbuak ang" (kemarilah kamu, saya pukul kamu), dan juga Terdakwa tidak ada mengarahkan mata pisau ke arah badan saksi Dean, yang ada setelah Terdakwa mengeluarkan pisau dari tas, Terdakwa langsung memasukkan pisau ke dalam kantong celana Terdakwa, terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Gesti Nilam Sari panggilan Gesti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi panggilan Dean di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya, ketika saksi sedang berjualan kebab di warung milik saksi Meli, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke warung saksi Meli dan berteriak kepada saksi Dean yang saat itu berada di warung saksi Meli dengan mengatakan "kamarilah ang" (kemari kamu) dan kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas Terdakwa dan mencabut sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) kemudian berjalan ke arah saksi Dean dan berkata "Niaklah ang den bunuah ang" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu) dan kemudian saksi melihat saksi Dean langsung lari ke arah samping antara Masjid dengan Depot milik panggilan Andre ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau ke arah badan saksi Dean;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat adalah tas tempat Terdakwa menyimpan pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) yang digunakan untuk mengancam saksi Dean;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan mengenai Terdakwa berkata "Niaklah ang den bunuah ang" (kemarilah kamu, saya bunuh kamu), yang benar adalah Niaklah ang den tumbuak ang" (kemarilah kamu, saya pukul kamu), dan juga Terdakwa tidak ada mengarahkan mata pisau ke arah badan saksi Dean, yang ada setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjg



mengeluarkan pisau dari tas, Terdakwa langsung memasukkan pisau ke dalam kantong celana Terdakwa, terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang membeli rokok di warung Rido yang terletak di Jorong Kumpang Tengah, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi panggilan Dean datang sambil berkata "oi..duduaklah ang pantek" (oi..duduklah kamu, pantek), dan karena mendengar saksi panggilan Dean berkata seperti itu, Terdakwa langsung marah dan memukul meja menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Dean lari ke arah warung saksi Meli;
- Bahwa melihat saksi Dean lari, Terdakwa langsung pergi mengejar saksi Dean menuju warung saksi Meli yang berjarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jembatan. selanjutnya Terdakwa datang ke warung saksi Meli dan berteriak kamarilah ang" (kemari kamu) dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat yang salah satu isinya terdapat sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter), yang mana ruang tempat menyimpan pisau tersebut sudah dalam keadaan rusak/ robek, karena Terdakwa takut pisau itu terjatuh dari tas, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam tas tersebut kemudian memindahkan tempat penyimpanan pisau tersebut ke dalam kantong celana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah saksi Dean dan berkata "Niaklah ang den tumbuk ang" (kemarilah kamu, saya pukul kamu) dan kemudian saksi Dean langsung lari ke arah samping antara Masjid dengan Depot milik panggilan Andre, dan Terdakwa pergi mengejar saksi Dean akan tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Dean ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk membuat layanan, karena pada saat kejadian sedang musim layang-layang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dean belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat adalah tas tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter);

- Bahwa yang melihat kejadian keributan antara Terdakwa dengan saksi Dean adalah saksi Meli, saksi Gesti dan saksi Yusri;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Dean tidak ada masalah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengarahkan mata pisau ke tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi Dean saat itu karena Terdakwa tidak terima atas ucapan saksi Dean kepada Terdakwa saat di warung Rido yang mengatakan "oi..duduklah ang pantek" (oi..duduklah kamu, pantek);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang membeli rokok di warung Rido yang terletak di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi panggilan Dean datang dan menegur Terdakwa karena saat itu Terdakwa menghalangi jalan panggilan Lisa yang merupakan anak dari pemilik warung ketika panggilan Lisa hendak masuk ke dalam warung, dan mendengar teguran saksi panggilan Dean, Terdakwa langsung marah dan memukul meja menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Dean lari ke arah warung saksi Meli;
- Bahwa melihat saksi Dean lari, Terdakwa langsung pergi mengejar saksi Dean menuju warung saksi Meli yang berjarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jembatan. selanjutnya Terdakwa datang ke warung saksi Meli dan berteriak kamarilah ang" (kemari kamu) dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat yang salah satu isinya terdapat sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter), dan saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan mengarahkan gagang pisau tersebut ke

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah saksi panggilan Dean sedangkan mata pisau tersebut diarahkan Terdakwa ke arah badan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah saksi Dean dan berkata "Niaklah ang den tumbuk ang" (kemarilah kamu, saya pukul kamu) dan kemudian saksi Dean langsung lari ke arah samping antara Masjid dengan Depot milik panggilan Andre, dan Terdakwa pergi mengejar saksi Dean akan tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Dean ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa yang melihat kejadian keributan antara Terdakwa dengan saksi Dean adalah saksi Meli, saksi Gesti dan saksi Yusri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan yang harus dipertimbangkan dalam unsur ini adalah mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Prengki Susanto Pgl. Preng, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona)



sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara Melawan Hukum” adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan, dan hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas Paksaan dilakukan dengan acara kekerasan, Paksaan dengan ancaman kekerasan, atau Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang membeli rokok di warung Rido yang terletak di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi panggilan Dean datang dan menegur Terdakwa karena saat itu Terdakwa menghalangi jalan panggilan Lisa yang merupakan anak dari pemilik warung ketika panggilan Lisa hendak masuk ke dalam warung, dan mendengar teguran saksi panggilan Dean, Terdakwa langsung marah dan memukul meja menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Dean lari ke arah warung saksi Meli, dan melihat saksi Dean lari, Terdakwa langsung pergi mengejar saksi Dean menuju warung saksi Meli yang berjarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat jembatan. selanjutnya Terdakwa datang ke warung saksi Meli dan berteriak kamarilah ang” (kemari kamu) dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat yang salah satu isinya terdapat sebilah pisau yang bergagang warna merah dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter), dan saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan



mengarahkan gagang pisau tersebut ke arah saksi panggilan Dean sedangkan mata pisau tersebut diarahkan Terdakwa ke arah badan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah saksi Dean dan berkata "Niaklah ang den tumbuk ang" (kemarilah kamu, saya pukul kamu) dan kemudian saksi Dean langsung lari ke arah samping antara Masjid dengan depot milik panggilan Andre, dan Terdakwa pergi mengejar saksi Dean akan tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Dean;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menyuruh saksi panggilan Dean untuk datang padanya adalah untuk berduel dengannya, dan dikarenakan Terdakwa tidak mau dan malah pergi dari warung Rido ke warung milik saksi Meli, maka ia kembali memanggil saksi Dean sambil menggunakan ancaman kekerasan yaitu mengeluarkan sebilah pisau, walaupun di persidangan Terdakwa membantah mengeluarkan sebilah pisau untuk mengancam saksi Dean, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Meli, saksi Gesti dan saksi Yusri, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang meringankan maupun memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat;

yang disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidananya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prengki Susanto Pgl. Preng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ANNELO berwarna coklat;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Henki Sitanggung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Henki Sitanggung, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tjp